

**HUKUM PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DENGAN
MENGUNAKAN BAGIAN DARI HASIL PANEN
PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI
(Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu,
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Oleh:

**ADERINA DAULAY
NIM.24.14.3.067**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2019 M / 1441 H**

**HUKUM PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DENGAN
MENGUNAKAN BAGIAN DARI HASIL PANEN
PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI
(Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu,
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Oleh :

ADERINA DAULAY

NIM.24.14.3.067



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2019 M / 1441 H**

**HUKUM PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DENGAN
MENGUNAKAN BAGIAN DARI HASIL PANEN
PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI
(Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu,
Kabupaten Mandailing Natal)**

Oleh:

ADERINA DAULAY
NIM 24143067

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Laila Rohani, M.Hum

Nikmah Dalimunthe,

MH

NIP. 19640916 198801 2 002

NIB. 1100000117

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA

NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : **HUKUM PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DENGAN MENGGUNAKAN BAGIAN DARI HASIL PANEN PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI (Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal)** telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 13 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 13 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

Anggota-anggota

1. Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP. 19640916 198801 2 002

2. Nikmah Dalimunthe, MH
NIB. 1100000117

3. Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

4. Cahaya Permata, MH
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, SHI., M.Hum
NIP.19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “HUKUM PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DENGAN MENGGUNAKAN BAGIAN DARI HASIL PANEN PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI (Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum praktek pelaksanaan pembayaran upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal menurut Wahbah AzZuhaili. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Metode pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen, wawancara, dan data sekunder yang diperlukan dari penelitian objek yang sebenarnya, dengan teknik data setelah dianalisis induktif dan deskriptif. Kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu praktek pelaksanaan pembayaran upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen di Kelurahan Simangambat sering dilakukan oleh masyarakat tersebut, dikarenakan menurut masyarakat tersebut bahwa memberi upah dengan bagian dari hasil panen dapat membantu pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga pihak pemberi upah lebih menghemat uang yang ia keluarkan untuk membayar upah pekerja. Namun menurut Wahbah Az Zuhaili bahwa memberikan upah pekerja dari bagian dari hasil panen tidak bisa di jadikan upah karena takaran dan ukurannya tidak jelas dan bisa saja padi tersebut tidak bagus. Seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah bagian dari hasil panen, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak dibolehkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini berjudul “HUKUM PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DENGAN MENGGUNAKAN BAGIAN DARI HASIL PANEN PERSPEKTIF WAHBAH AZ ZUHAILI (Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal)” dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan

kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr, KH Saidurrahman M. Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara .
2. Bapak Dr. Zulham, S.HI, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan S.H. M.kn selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehinggal proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Ibu Dra. Laila Rohani, MA dan ibu Nikmah Dalimunthe, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.
5. Ibu Dra. Laila Rohani, MA selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
6. Teristimewa kepada ayahanda Alm Ediaman DaulaydanIbunda Tercinta Rosmaida Hasibuan yang telah tulus dan sabar membesarkan, membiayai serta mendoakan setiap saat selama penulis menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan gelar Sarjana di UIN Sumatera Utara Medan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang tidak pernah putus kepada keduanya baik di

dunia dan di akhirat, dan semoga bisa membuat keduanya bangga terutama bisa membuat alm Bapak bangga di alam sana.

7. Terkhusus buat Abang beserta Istri, Kakak beserta Suami, dan Adik, penulis haturkan kasih sayang dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan baik materil dan moril kepada penulis dan juga kepada Ponakan yang telah mengibur penulis selama perkuliahan.
8. Kepada sahabat tercinta Siti Asiyah Parapat, A.Md dan Purnama Sari Hasibuan, S.AP Nasution, Nasrulloh Siregar, Dedi Aulia Harahap, S.Kep yang selalu memberi dukungan kepada penulis agar selalu semangat dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada sahabat yang penulis sayangi Alm Rizza Pava Ahmad yang selalu memberi motivasidan semangat kepada penulis sampai Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya, semoga amal ibadahmu diterima oleh Allah SWT.
10. Kepada sahabatku Siti Hapsah Hasibuan, Kiki Delfianti, Sahriani, Dini Suhandriani, Fitriani, Nazriani Anaz, SH, Ikhran Batubara, Refaul Azmi, Hasnal Fadli, M Husni Rawa, Parulian Siagian yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini.
11. Penulis sampaikan terima kasih kepada kawan kos Zukhrufi Nurrahmah, Heni Alwani, S.Pd, Sakinah Hasibuan, S.Pd, Rita Firti, S.Pd, Afrianti, yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

12. Seluruh teman-teman seperjuangan Mualamah C dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingat, dan menyemangati dalam penusunan skripsi ini.

13. Kepada teman-teman MUAMALAH angkatan 2014 yang telah bersedia membantu dan menyemangati penulis

14. Kepada teman-teman KKN 26 Paya Bagas yang telah menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan ataupun kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan, 11 November 2019
Penulis

ADERINA DAULAY
NIM 24143067

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritis	11
F. Hipotesa.....	14
G. Batasan Istilah	14
H. Metode Penelitian	14

I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM.....	21
A. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>).....	21
B. Dasar Hukum Upah (<i>Ujrah</i>).....	24
C. Syarat dan Rukun Upah (<i>Ujrah</i>).....	29
D. Macam-Macam Upah (<i>Ujrah</i>).....	32
E. Pembayaran Upah (<i>Ujrah</i>).....	35
F. Pembatalan dan Berakhirnya Upah (<i>Ujrah</i>)	37
G. Maqasyid As-Syari'ah	39
BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN SIMANGAMBAT	
DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH	42
A. Gambaran Umum Kelurahan Simangambat	42
B. Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani	
di Kelurahan Simangambat	49
C. Pendapat dan Alasan Masyarakat Membayar Upah	
Menggunakan Bagian Dari Hasil Panen.....	51
BAB IV PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DENGAN	
MENGGUNAKAN BAGIAN DARI HASIL PANEN	
TINJAUAN DARI PANDANGAN WAHBAHAZ ZUHAILI	54

A. Biografi Wahbah Az Zuhaili	54
B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Ditinjau dari Pandangan Wahbah Az Zuhaili	57
C. Analisis Penulis.....	61
BAB VPENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Masyarakat di Kelurahan Simangambat	
Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Table 3.2 Jumlah Masyarakat Kelurahan Simangambat Menurut	
Lingkungan.....	45
Table 3.3 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan	
Statusnya	46
Table 3.4 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata Pencaharian	47
Table 3.5 Jumlah Kesenian Di Kelurahan Simangambat.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan satu dengan lainnya. Allah SWT telah mengatur manusia untuk saling tolong-menolong demi tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan bersama. Mengenai hubungan individu dengan individu lainnya, yakni mengenai hak dan kewajiban, harta, jual-beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, telah diatur dalam fiqh muamalah.¹

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam hidup dan kehidupan untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerjasama pengupahan.² Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h.1.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), h. 2.

menguntungkan dalam rangka meningkatkan tahap hidup bersama baik majikan maupun bagi pekerjanya.

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama ini dengan literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.³

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 3 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.⁴ Penegasan imbalan dalam bentuk apa pun ini perlu karena upah selama ini diberikan dengan uang, padahal ada pula buruh atau pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.⁵

Setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 215.

⁴ Undang-Undang Ketenagakerjaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 1.

⁵ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan Cet II* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 515.

suatu keadilan diantara mereka. Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelanggaran dari syari'at Islam. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Q.S Al-Jasiah Ayat 22, Allah berfirman:

نَلَا وَهُمْ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ وَلِتُجْزَىٰ بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ اللَّهُ وَخَلَقَ

يُظَلَّمُو ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan hak dan Allah juga menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kekuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia dengan kebaikan dan kejahatan

⁶ Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahan*(Bandung: Diponegoro, 2014), h. 500.

yang dia kerjakan dan mereka akan menerima balasan itu sedikitpun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.⁷

Konsep Islam dalam menetapkan upah dijelaskan juga dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ
 {روه ابن ماجه}^

Artinya: Dari Abdillah ibnu Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya atau gaji itu sebelum keringatnya kering.

Hadis diatas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggungjawab. Ia wajib menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 361.

⁸ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam* (Jakarta: Daruun Nasyyir Al Misyriyyah, t.th), h. 18.

adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.⁹ Hadis tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum kering keringatnya, Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.¹⁰ Terkait dengan perkebunan yang mempekerjakan buruh atau pekerja maka sistem pengupahan dalam Islam ada 2 yakni adil dan layak. Adil bermakna jelas atau transparan, dan proporsional, sedangkan layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, dan sesuai dengan pasaran.

Masyarakat di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal memanfaatkan jasa seseorang atau dua orang lebih dalam suatu pekerjaan, dimana pihak pertama meminta bantuan kepada pihak kedua untuk melakukan pekerjaan. Masyarakat sering melakukan akad *ijarah* dalam suatu pekerjaan pertanian, seperti memanen padi. Biasanya pemilik sawah mengupah tetangga sekitarnya, atau ibu-ibu di daerah itu.

Sistem memanen padi di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dilakukan sehari saja. Dimana pekerjaannya hanya

⁹ Saleh Al-fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 488.

¹⁰ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 515.

memotong batang padi menggunakan sabit dan dikumpulkan. Biasanya upah pekerja buruh tani dalam sehari itu berupa uang sebesar Rp.50.000,00 perorang. Tetapi ada yang memberikan upah untuk para pekerja itu berupa uang sebesar Rp.50.000,00 perorang dan ada juga yang membayar upahnya berupa padi dari hasil panen tersebut ditambah uang Rp.20.000,00 perorangnya.

Padi dari hasil panen dibagikan ke beberapa pekerja yang bekerja di sawah tersebut ditambah dengan uang Rp.20.000,00, dimana padi yang diberikan berupa hasil panen sebesar 1 kaleng(10-11 Kg padi). Jadi jumlah upah yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua yaitu padi sebanyak 1 kaleng(10-11 Kg padi) dan uang Rp.20.000,00 dan di awal waktu pihak pertama mengajak pihak kedua untuk bekerja di sawahnya, pihak pertama tidak memberitahu atau tidak menjelaskan lebih dahulu upahnya. Adapun akad yang diutarakan pihak pertama kepada pihak kedua yaitu “Aku kasih upah capekmu dengan padi hasil panenku”.

Salah satu narasumber yaitu ibu Aminah(nama disamarkan, karena narasumber tidak ingin identitasnya diketahui). Ibu Aminah memiliki sawah yang luasnya 2 bun-bun(1/3 Hektar), kalau hasil panen bagus beliau bisa mendapatkan padi sebanyak 150 kaleng. Sehingga upah yang harus

dikeluarkan bu Aminah sebesar 15 kaleng padi, dari 15 kaleng padi itulah bu Aminah memberikan kepada pekerjanya sebagai upah dan ditambah uang Rp. 20.000,00.¹¹

Melihat hal tersebut terdapat permasalahan pada cara pemberian upah di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili. Dimana pemberian upah berupa hasil panen dan uang Rp.20.000,00 tersebut tidak jelas status dan ukuran upahnya karna padi tersebut belum tentu bagus didalamnya dan bisa saja padi tersebut kopong, dan pemberian upah tidak diberi tahu terlebih dahulu oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Sedangkan Wahbah Az Zuhaili berpendapat :

وأن تكون معلومة للعاقدين : فلا تصح إجارة سيارة بوقودها, ولا دابة بعلفها, لجها لة الأجرة , ولا تصح إجارة العامل على حصا د الزرع بجزء من المحصول , ولا يصح إعطاء جباة الأموال للجمعيات والمساجد و نحوها جزءاً مما يجبو نه من الأموال.¹²

Artinya: Disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Tidak sah menyewakan mobil yang dibayar dengan bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggang yang dibayar dengan makanannya, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga tidak sah menyewa pekerja

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Aminah selaku warga di Lingkungan II Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 13 Agustus 2019, pukul 15:00 WIB.

¹²Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, jujuj V* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 3835.

untuk memanen tanaman dibayar dengan bagian dari hasil panen. Dan, juga tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau mesjid-mesjid, dan sebagainya dalam bentuk bagian dari harta yang dapat mereka kumpulkan.¹³

Uraian di atas menjelaskan bahwa apabila dalam hal upah maka takaran, ukuran dan statusnya itu harus jelas dan harus diberitahu terlebih dahulu upahnya barulah mempekerjakan pekerja di sawah kita.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian hal tersebut, dengan judul **"HUKUM PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DENGAN MENGGUNAKAN BAGIAN DARI HASIL PANEN PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI Di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan menjadi bahasan penelitian adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh tani Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal?

¹³Idem, *Fiqih Islam Wa Adllatuhu*, terj Abdul, jilid 5, Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. Ke-2 (Jakarta Gema Insani, 2011), h. 410.

2. Bagaimana hukum terhadap sistem pengupahan di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari pandangan Wahbah Az Zuhaili?
3. Mengapa buruh tani di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dibayar dengan bagian dari hasil panen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh tani di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk menjelaskan hukum terhadap sistem pengupahan di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari pandangan Wahbah Az Zuhaili.
3. Untuk mengetahui alasan buruh tani di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dibayar dengan bagian dari hasil panen.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis ialah:

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah khususnya yang berhubungan dengan persoalan upah terutama persoalan upah buruh tani.

2. Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa atau para intelektual dalam mempelajari sistem pengupahan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran masyarakat di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal khususnya dan masyarakat lain mengenai sistem pengupahan.
- c. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

E. Kerangka Teoritis

Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dalam konsep *ijarah*. Sedangkan *ijarah* sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa- menyewa. Oleh karena itu, untuk menemukan pembahasan terkait upah dalam Islam relatif sedikit. Dalam istilah fiqh *ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan.¹⁴

Upah mengupah dalam hukum bisnis Islam disebut dengan *ijarah* yang berasal dari kata *al-ajru*. *Al-ajru al-iwadl* (pengganti/upah) sehingga *ijarah* menurut bahasa berarti upah. Sedangkan menurut *syara'* menurut empat madzhab sebagaimana dikutip oleh Muslihun Muslim yaitu:

- 1) Madzhab Hanafi, *ijarah* adalah akad yang berisi pemberian kemanfaatan sesuatu yang jelas dengan ada penukarannya.
- 2) Madzhab Hambali, *ijarah* adalah akad terhadap pemberian manfaat yang mubah dan jelas yang diambil sedikit demi sedikit dalam masa tertentu dengan pengganti tertentu pula.
- 3) Madzhab Syafii'i, *ijarah* adalah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

- 4) Madzhab Maliki, *ijarah* adalah menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹⁵

Ijarah sesungguhnya mengandung makna sewa dan upah sekaligus.

Namun, yang paling populer adalah makna upah. Sehingga kata *ijarah* diterjemahkan menjadi dua yaitu:

- 1) Upah mengupah yakni mengambil manfaat tenaga manusia.
- 2) Sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Dasar hukum upah terdapat dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah : 233

بِالْمَعْرُوفِ أَتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيَّكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَ كُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ
بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamukerjakan".

Ayat di atas dapat dipahami adanya tingkat penyusuan, tingkat sempurna, yaitu dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan; kedua, masa cukup, yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna; dan tingkat

¹⁵Muslihun Muslim, *fiqh Ekonomi* (Mataram: LKIM, 2005), h. 218-219.

ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang”, dan ini dapat mengakibatkan dosa, yaitu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu, bagi yang tidak mencapai tingkat cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan, misalnya karena sakit, maupun alasan yang dapat menimbulkan kecemasan, misalnya karena ibu meminta bayaran yang tidak wajar. Maka, ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya dan memberikan upah yang patut.¹⁶

Wahbah Az Zuhaili tidak membolehkan pembayaran upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen, karena tidak jelas takaran dan ukurannya. Maka penelitian ini diambil kesimpulan terhadap pendapat Wahbah Az Zuhaili dalam hal upah yaitu:

1. Upah haruslah diberitahukan terlebih dahulu, agar tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini upahnya tidak diberitahukan terlebih dahulu.
2. Upah haruslah jelas takaran, ukuran dan statusnya, agar tidak ada pihak yang terdzolimi. Dalam hal ini tidak jelas ukuran upah yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12, h.611.

F. Hipotesa

Menurut kerangka teoritis di atas penulis memiliki kesimpulan sementara bahwa pemberian upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen tidak diperbolehkan menurut Wahbah Az Zuhaili. Sekalipun demikian, hal tersebut perlu dibuktikan dan untuk mengetahui kebenarannya akan diperoleh dari hasil penelitian penulis.

G. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah yang dibahas dalam skripsi ini adalah pembayaran upah buruh tani menggunakan hasil panen dibidang pertanian padi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.¹⁷Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁷ Cholid Nur Boko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara Pustaka), h. 1.

1. Jenis Penelitian

Jenis atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di masyarakat, penelitian ini juga merupakan gabungan dari metode penelitian lapangan (*field research*) digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*).

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang upah menurut Wahbah Az Zuhaili di Kelurahan Simangambat. Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan untuk mengetahui atau menelaah kasus-kasus tentang upah buruh tani dengan menggunakan bagian dari hasil panen menurut Wahbah Az Zuhaili di Kelurahan Simangambat.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data sekunder sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum empiris, sumber data sekunder diperoleh dari studikepustakaan (*librarysearch*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan,¹⁸ yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari pendapat Wahbah Az Zuhaili terkait obyek penelitian Antara lain :

- 1) Kitab Wahbah Zuhaili yaitu kitab Fiqih Islami Wa Adilatuh.
- 2) Hasil wawancara dengan 5 orang pemberi upah, 7 orang buruh, 2 orang pemuka Agama, dan 1 orang Kepala Lingkungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Bahan-bahan kuliah hukum.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 113.

2) Artikel hukum.

3) Hasil-hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi di lapangan mengenai upah buruh tani dengan menggunakan bagian dari hasil panen menurut Wahbah Az Zuhaili di Kelurahan Simangambat. Dimana yang penulis wawancarai yaitu 5 orang pemberi upah, 7 orang buruh, 2 orang ka Agama, dan 1 orang Kepala Lingkungan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto, dokumen-dokumen resmi yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data utama yang dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung oleh data primer, dianalisis dengan metode analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah, yang akan peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data-data berdasarkan bahan hukum.

Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan sistem pengupahan yang semestinya, data diperoleh dengan mengumpulkan bahan hukum primer kemudian dipadupadankan dengan bahan hukum sekunder dan jika dibutuhkan maka dibantu dengan bahan hukum tersier dengan menggunakan penalaran deduktif.

Penalaran deduktif adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu, penalaran deduktif ini bertujuan untuk menarik sebuah kesimpulan dari

semuapernyataan-pernyataan mengenai sistem pembayaran upah menurut Wahbah Az Zuhaili.

I. Sistematika Pembahasan

Lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan yang merupakan pengantar dari pembahasan. Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Hipotesa, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II Merupakan tinjauan umum tentang landasan teori, dalam bab ini memuat uraian tentang pengertian upah, rukun dan syarat, serta dasar hukum pembayaran upah, jenis-jenis pembayaran upah, dan hal-hal yang dapat membatalkan upah.

BAB III Merupakan hasil dari penelitian yang berisi tinjauan umum Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, yang meliputi: Sejarah, Letak Geografis, Demografi penduduk, sistem pengupahan buruh tani, serta pendapat masyarakat tentang pembayaran upah dengan hasil panen.

BAB IV Merupakan hasil penelitian, pembahasan dan menganalisis data.

Bab ini akan menjelaskan biografi Wahbah Az Zuhaili, pandangan Wahbah Az Zuhailitentang hukum pembayaran upah buruh tani menggunakan bagian dari hasil panen, analisis penulis.

BAB V Merupakan bab penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan muamalah yaitu salah satunya *ijarah*. Secara etimologi, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”.¹⁹ *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti).²⁰ Akad *ijarah*, ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Upah menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²¹ Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah (rent, rental)* diartikan sebagai

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 7.

²¹H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung), h. 187.

transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu, sedangkan *al ijarah fi al-dzimma* (*reward, fair wage*) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti: menjahit, menambal ban, dan lain-lain.²²

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 pengertian upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²³

Pengertian Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan

²²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Aanalisis Fiqh Para Mujtahid*, jilid 3(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 61.

²³ Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 5.

sesuatu.²⁴ Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁵

Defenisi *al-ijarah* menurut syara' yang dikemukakan oleh para ulama fiqh:

- a. Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang disertai dengan imbalan.
- b. Ulama Syafi'iyah, *Ijarah* adalah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu.
- c. Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah, *Ijarah* adalah memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.²⁶

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cet-3(Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1108.

²⁵Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI(Erlangga, 2014), h. 227.

²⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adllatuhu*, terj Abdul, jilid 5 Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. Ke-2, h. 387.

Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa devenisi di atas bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dan barang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja. Seperti Undang-Undang hanya berlaku pada wilayah formal saja, dimana buruh mendapatkan upah secara rutin. Sedangkan pada wilayah daerah yang jauh dari perkotaan hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku yang tidak mengacu pada Undang-Undangan.

B. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

1. Dasar hukum upah dalam Al-Qur'an

a. Q.S Al-Qashash (28): 27

مَتَفَانٍ حِجَجٍ تَمَنِي تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَيَّ هَاتَيْنِ ابْنَتِي إِحْدَى أَنْكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِنِّي قَالِ
 يَنْ مِنْ اللَّهِ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقَّ أَنْ أُرِيدُ وَمَا عِنْدَكَ مِنْ عَشْرٍ أَتَمَمَ

الصَّالِحِ

Artinya: “Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun. Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku hendak memberati kamu dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (Q.S. Al-Qashash (28): 27).

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah kedua wanita itu pulang dengan cepat kepada ayahnya dengan membawa domba-dombanya, sang ayah pun merasa heran karena hal itu tidak biasa. Keduanya kenceritakan apa yang dilakukan oleh Musa. Si ayah mengutus salah seorang anaknya agar menemui Musa dan mengajaknya. Allah Ta'ala berfirman “kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua orang wanita itu dengan malu-malu”. Dia berkata sambil menutup kain kewajahnya karena malu dan demi menutup auratnya. “Dia berkata, “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar dia memberikan balasan atas kebaikanmu memberikan minum ternak kami”. Ungkapan itu untuk menghaluskan ungkapan lain agar dia memberimu upah atas pekerjaanmu memberi munum domba-domba kami.²⁷

b. Q.S Al-Jasiah (45): 22

نَلَا وَهُمْ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ وَلِتُجْزَىٰ بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّمَوَاتِ اللَّهُ وَخَلَقَ

يُظَلَّمُو ﴿٢٢﴾

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang

²⁷ Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Tafsiru al-Aliyyu li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Pers 1999), h. 675.

dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”. (Q.S Al-Jasiyah (45): 22).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan hak dan Allah juga menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kekuasaan Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia dengan kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan dan mereka akan menerima balasan itu sedikitpun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.²⁸

2. Dasar hukum upah dalam Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَعَرُوهُ
 {روه ابن ماجه} ^{٢٩}

Artinya: Dari Abdillah ibnu Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya atau gaji itu sebelum keringatnya kering.

Hadis diatas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu nabi sangat menganjurkan agar dalam

²⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12, h. 361.

²⁹ Ibnu Hajar Alasqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkan*,h. 18.

pembayaran upah itu hendaklah sebelum kering keringatnya atau setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ".
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

Artinya: Dari Abu Said ad-Khudri ra, Nabi saw. Bersabda, “Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja maka tentukanlah upahnya”. (H.R. Abd. Rojak pada sanad hadist ini terdapat unsur *inqitha’, munqathi’*. Sementara al-Baihaqi menilainya maushul dari jalur sanad abu Hanifah).³⁰

Hadis tentang upah yang sah dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan.³¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ؟
فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَاقًا لِأَهْلِ مَكَّةَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda: “Tidaklah Allah membangkitkan seorang Nabi melainkan ia seorang yang mengembalakan kambing. Para sahabat beliau bertanya: “Dan engkau?” Beliau bersabda: “Ya, aku mengembalakannya atas (upah) seqirath-seqirath milik penghuni Makkah.”³²

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad Siddiq. “Terjemah Lengkap Bulughul Mram”, Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Saran, 2007), h. 413.

³¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adllatuhu*, terj Abdul, jilid 5 Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. 2, h. 400.

³² Moh Abdai Rathomy, Bukhari: *Shahih Bukhari 6*, terj (Surabaya: Toko Kitab Al-Asriyah, 1986), h. 18-19.

Berkaitan dengan *qirath*, *qirath* itu adalah nama mata uang di Negara Arab zaman dahulu dan sekarang disebut dengan rial, hanya saja kedua mata uang ini berlainan nilainya dan sebagai kata jamak dari *qirath* ialah *qaraaith*. Adapun nilai dari satu *qirath* itu sama dengan separuh *danik* atau sama dengan 1/10 dinar. Ada pula *qirath* yang bernilai sama dengan dua puluh empat bagian dari satu dinar. Jadi kalau hadist di atas, *qaraaith* diartikan sebagai mata uang, artinya upah yang diterima beliau saw untuk mengembalakan kambing orang Mekkah itu sebanyak beberapa *qirath*, tetapi barang jumlahnya tidak disebutkan upah *seqiraht* itu untuk seekor kambing. Jadi berapa *qirath* yang diterima tergantung dari banyak sedikitnya kambing.

3. Ijma'

Ijma'ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa-menyewa.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³³

Berdasarkan sumber hukum, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' semakin memperjelas bahwa akad ijarah dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 252.

C. Syarat dan Rukun Upah (*Ujrah*)

Akad *Ujrah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi, sehingga *ijarah* tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*.

Rukun dan syarat *Ujrah* terdiri dari empat macam, yaitu

1. '*Aqidain* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad upah mengupah ada dua orang, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberi upah atau orang yang menyewakan (majikan), sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu (buruh/pekerja).³⁴

Disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah balig, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

2. *Shigat ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*

Shigat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan.

³⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, Cet Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 170.

3. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.³⁵

Adapun syarat *Ujrah* yaitu:

- a. Disyaratkan dalam upah apa yang disyaratkan dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Maka tidak sah *ijarah* jika upahnya berbentuk anjing, babi, kulit bangkai, atau khamar, karena semua itu adalah barang najis.
- b. Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, tidak sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena kerendahan-nya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya dalam syara' seperti alat-alat hiburan, berhala, patung.
- c. Upah harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara, ikan dalam air, dan barang yang di *ghashab* kecuali bagi peng-*ghashab* atau orang yang dapat mengambilnya dari peng-*ghashab*.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 118.

d. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad.

Tidak sah menyewa mobil yang dibayar dengan bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggang yang dibayar dengan makanannya, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga tidak sah menyewa pekerja untuk memanen tanaman dibayar dengan bagian hasil panen. Dan juga tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau masjid-masjid, dan sebagainya dalam bentuk bagian dari harta yang dapat mereka kumpulkan, memberikan upah pada makelar rumah dalam bentuk bagian dari nilai rumah yang dijualnya seperti (2%) dari harga, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga karena apa yang diterima oleh para pengumpul harta dengan alasan bahwa mereka adalah pekerja (amil) dalam sedekah, dianggap sebagai penghasilan yang tidak baik dan tidak legal secara syara'. Karena orang yang menyumbang bersedekah untuk orang-orang kafir dan miskin, masjid-masjid dan sebagainya, bukan untuk kantong-kantong para pekerjaan dalam sedekah tersebut, jika mereka mengambil selain biaya

perjalanan maka itu dianggap sebagai sebuah kezholiman dan kebohongan.³⁶

4. *Ma'qud 'alaih* (manfaat)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja. Dan harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *ijarah* tidak sah jika menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga akad *ijarah* disini tidak diperbolehkan.³⁷

D. Macam-Macam Upah (*Ujrah*)

Buku fiqh muamalah mengklasifikasikan upah menjadi dua yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajun musammah*) adalah upah yang disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

³⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adllatuhu*, terj Abdul jilid 5 Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. Ke-2, h. 409-410.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 321-326.

2. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarah*nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.³⁸

Jenis-jenis *Ijarah*, yaitu *ijarah* atas manfaat, yaitu *ijarah* yang objek akadnya (*ma'quud 'alaih*) adalah manfaat, dan *ijarah* atas pekerjaan, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah pekerjaan.

1. Hukum *ijarah* manfaat

Ijarah manfaat seperti *ijarah* rumah, warung, kebun, binatang tunggang untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, wadah dan bejana untuk dipergunakan. Boleh melakukan akad *ijarah* atas manfaat yang dibolehkan, dan tidak boleh melakukan akad *ijarah* atas manfaat yang diharamkan, seperti yang telah kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.³⁹

³⁸ M.I. Yusato dan MK Widjajakusumam, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 67.

³⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adllatuhu*, terj Abdul jilid 5 Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. Ke-2, h. 411-412.

2. Hukum *Ijarah* Pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ketempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.⁴⁰ *Ijarah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.

Orang yang melakukan pekerjaan disebut *Ajir* (tenaga kerja). *Ajir* (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ajir khash* (tenaga kerja) khusus

Yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Misalnya, seseorang yang menjadi pembantu rumah tangga pada orang tertentu. Contohnya: si A mempekerjakan si B, selama si B bekerja di tempat si A dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Maka si B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan B belum selesai, dalam arti lain *Ajir khash* ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan

⁴⁰ *Ibid*, h. 417.

lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

b. *Ajir 'am* (tenaga kerja) umum

Yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal itu seperti boleh dilakukan dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja pada orang lain. Misalnya seorang advokat, tukang jahit, dan lain-lain.⁴¹ Contohnya: si A dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari si B, untuk menggali sumur, maka selama si A dan 6 saudaranya bekerja ditempat si B ada orang yang menyuruh si A untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka si A boleh menerima pekerjaan tersebut.

E. Pembayaran Upah (*Ujrah*)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 333.

secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (*musta'jir*), maka *mu'jir* berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* sudah menerima suatu manfaat.⁴²

Akad dalam perburuhan adalah yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)⁴³

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 121.

⁴³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 490.

Artinya: Ibn Umar r.a, Rasulullah SAW Bersabda, “*Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya*”. (HR. Ibnu Majah)

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa.

Pasal 1602 ayat (a) KUHPerdota “upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja”.

F. Pembatalan dan Berakhirnya Upah (*Ujrah*)

Perjanjian upah mengupah merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.⁴⁴ Ulama Hanafiyah tidak memperbolehkannya kepada ahli waris dan akad *ijarah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumbuh ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *ijarah* tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Chairuman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 56-57.

⁴⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h. 173.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal berikut:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan.

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri.

2. Rusaknya barang yang disewakan.

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah tersebut tidak dapat digunakan kembali.

3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*).

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan kemudian bakal baju itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa akan berakhir sendirinya.

4. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewakan tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.
5. Adanya *uzur*, yaitu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah disepakati. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian *ijarah*, meskipun memungkinkan bahwa *uzur* ini datang dari salah satu pihak (*mu'jir dan musta'jir*).⁴⁶

G. Maqasyid As-Syari'ah

Secara bahasa *maqasid as-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasid as-syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.

⁴⁶Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro,1992), h. 334.

Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Tujuan *syari'ah* dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*.

1. *Al-Maqasyid ad-Dharuriyat* secara bahasa adalah kebutuhan yang mendesak. Jika *Maqasyid ad-dharuriyat* tidak tercapai maka kehidupan manusia akan berantakan dan kemaslahatan umum akan musnah.
2. *Al-Maqasyid al-Hajjiyyat* secara bahasa adalah kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Jika *Al-Maqasyid al-Hajjiyyat* tidak tercapai hanya akan membawa kesulitan bagi manusia, tidak sampai membawa kehancuran hidup.

3. *Al-Maqasyid at-Tahsiniyyat* secara bahasa adalah hal-hal penyempurna.

Jika *Al-Maqasyid at-Tahsiniyyat* tidak terpenuhi maka tata hidup manusiakuran sempurna dan tidak harmonis.⁴⁷

Upah buruh tani yang dibayar menggunakan bagian dari hasil panen terasuk dalam kategori *Al-Maqasyid al-Hajjiyyat* dimana jika *maqasyid* ini tidak terpenuhi hanya akan membawa kesulitan bagi manusia, tidak sampai membawa kehancuran hidup. Sehingga jika pemberi upah memberikan upah sebagaimana mestinya yaitu uang Rp. 50.000, maka kehidupan para buruh tetap tidak akan terancam hanya saja mereka akan merasa kesulitan.

⁴⁷M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 105-110.

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN SIMANGAMBAT DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, dimana obyek yang penulis amati adalah “Hukum Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Menggunakan Bagian dari Hasil Panen Perspektif Wahbah Az Zuhaili Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal”, untuk lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut.

A. Gambaran Umum Kelurahan Simangambat

1. Sejarah Kelurahan Simangambat

Tahun 1904-1920 yang dipimpin oleh Hamzah Hutasuhut, pada saat itu Kelurahan Simangambat namanya masih Wilayah. Sebelum tahun 1904 masih jajahan Belanda, ada sekelompok yang menghambat tentara Belanda di perbatasan Hutapui tepatnya berada di gunung yang menjorok ke jalan namanya yaitu Dolok Manumbor, dari situlah namanya menjadi Wilayah Menghambat. Kemudian pada tahun 1928 resmi Wilayah Menghambat menjadi Wilayah Simangambat. Pada tahun 1930 Wilayah Simangambat menjadi

Kampung Simangambat Kewedanan Panyabungan Tonga yang dikuasai Sultan Manganjur Hasibuan, tahun 1930-1934 dipimpin oleh H. Sulaiman Hasibuan.

Tahun 1938-1942 dipimpin oleh H. Hasbullah Nasution, tahun 1945-1948 dipimpin oleh H. Ali Napia Nasution, tahun 1950-1955 dipimpin oleh Pangeran Hasibuan, tahun 1960-1962 dipimpin kembali oleh H. Sulaiman Hasibuan, tahun 1965-2003 terbentuklah Desa Simangambat, yang dipimpin oleh Muddin Hasibuan. Pada tanggal 03 Maret 1999 terbentuklah Kelurahan Simangambat yang dipimpin oleh Lurah Muddin Hasibuan, tahun 2004-2008 dipimpin oleh Lurah Maradotang Nasution, tahun 2008-2010 dipimpin oleh Lurah Abidin Pohan, tahun 2013-2014 kembali dipimpin oleh Lurah Maradotang Nasution, tahun 2014-2015 dipimpin oleh Lurah Martua Hasibuan, tahun 2016 dipimpin oleh Lurah Ahmad Syarkawi, tahun 2016-2017 dipimpin oleh Lurah Hj. Maryati, tahun 2017 dipimpin oleh Lurah Gadombang, tahun 2017-2018 dipimpin oleh Lurah Amsar, tahun 2018 dipimpin oleh Lurah Juli Ahmad, dan pada tahun 2018 sampai sekarang dipimpin oleh Lurah Hamidah.

2. Letak Geografis

Secara geografis Kelurahan Simangambat terletak pada 250-600 Meter di atas Permukaan Laut dengan luas wilayah 6.028,17 Ha dan memiliki 3470 KK. Kelurahan Simangambat merupakan salah satu daerah yang berada di

Kecamatan siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Hutapuli.
- b. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Ulu Barumon.
- c. Sebelah selatan : berbatasan dengan Lumban Pinasa.
- d. Sebelah barat :berbatasan dengan Kecamatan Tano Tombangan.

3. Letak Demografis

Keadaan demografis Kelurahan Simangambat dapat dilihat melalui jumlah masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya. Dari data tahun 2018 tercatat jumlah masyarakat Kelurahan Simangambat sebanyak 10.410 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Jumlah Masyarakat di Kelurahan Simangambat Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.164
2	Perempuan	6.246
Jumlah		10.410

Administrasi pemerintahan Kelurahan Simangambat yang dipimpin oleh seorang Lurah pada saat ini terdiri atas 9Lingkungan.

Tabel 3.2

Jumlah Masyarakat Kelurahan Simangambat Menurut Lingkungan

No	Lingkungan	Jumlah
1	Lingkungan I	1.475
2	Lingkungan II	1.176
3	Lingkungan III	1.583
4	Lingkungan IV	1.090
5	Lingkungan V	671
6	Lingkungan VI	898
7	Lingkungan VII	984
8	Lingkungan VIII	1.097
9	Lingkungan IX	1.436
Jumlah		10.410

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang utama apabila kehidupan seseorang ingin lebih maju dan bahagia. Berikut tingkat pendidikan di Kelurahan Simangambat yang dapat dilihat pada banyaknya jumlah sekolah di Kelurahan tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Statusnya

No	Status	PAUD/TK	SD	SMP	SMA	JUMLAH
1	Negeri	0	5	1	0	6
2	Swasta	5	2	1	1	9
Jumlah		5	7	2	1	15

Sumber: Kantor Lurah Simangambat

Tabel di atas dapat diketahui bahwa penyediaan fasilitas pendidikan Sekolah Dasar jauh lebih banyak di bandingkan tingkat pendidikan lainnya.

5. Agama

Agama adalah tuntutan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya. Agama merupakan cara, jalan, maksudnya cara menempuh keridhaan Tuhan.⁴⁸ Agama merupakan salah satu aspek yang fitrah dalam kehidupan manusia, sebab naluri manusia mengakui akan adanya yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segala-Nya.

Masyarakat di Kelurahan Simangambat keseluruhannya memeluk Agama Islam dan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di kelurahan tersebut telah dibangun sarana ibadah yaitu masjid dan musholla yang keseluruhan jumlahnya adalah 17 buah.

⁴⁸Muhaimin dkk, *Studi Islam* (Jakarta: kencana, 2017), h. 33.

6. Mata Pencaharian Masyarakat

Masyarakat di Kelurahan Simangambat dalam memenuhi kebutuhan hidup baik dirinya maupun keluarganya dilakukan dengan berbagai macam pekerjaan. Berikut ini adalah mata pencaharian dan jumlah masyarakat di Kelurahan Simangambat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Jumlah Masyarakat Berdasarkan Mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Tani	3.262
2	Berkebun	1.121
3	PNS	69
4	Guru Swasta	42
5	Mantri	3
6	Bidan	16
7	Polri	2
8	Pedagang	118
9	Montir	11
10	Pandai Besi	2
11	Tukang Pangkas	4
12	Tukang Jahit	6
13	Nelayan	21
14	Operator	9
15	Tukang Kayu	6
Jumlah		4.692

Sumber: Kantor Lurah Simangambat

Tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di Kelurahan Simangambat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian besar yaitu dengan bertani dan berkebun sehingga terdapat banyak area persawahan dan perkebunan karet, sawit, coklat dan pisang.

7. Adat Istiadat

Masyarakat Kelurahan Simangambat sangat menghargai adat istiadat dan kebudayaan tradisional para leluhurnya, dan masih menjunjung tinggi rasa kepedulian sesamanya dengan gotong-royong membangun Desa agar lebih maju. Mayoritas suku yang ada di Kelurahan Simangambat yaitu suku Mandailing yang beragama Islam dan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi antara penduduk yaitu masih bahasa daerah. Adat istiadat yang digunakan masyarakat di Kelurahan Simangambat menggunakan adat Mandailing pada umumnya. Adapun kesenian yang ada di Kelurahan Simangambat yaitu Group Nasyid, Tor-Tor, Dzikir, Gordang Sambilan. Di Kelurahan Simangambat juga terdapat reruntuhan Candi peninggalan abad ke-9 Masehi dari masa Hindu-Budha Klasik yaitu Candi Siwa. Berikut ini merupakan kesenian beserta jumlahnya yang terdapat di Kelurahan Simangambat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Jumlah Kesenian Di Kelurahan Simangambat

No	Kesenian	Jumlah
1	Group Nasyid	11
2	Tor-Tor	1
3	Dzikir	1
4	Gordang Sambilan	1
Jumlah		14

Sumber: Kantor Lurah Simangambat

Tabel di atas Kesenian di Kelurahan Simangambat terdapat beberapa macam ragan kesenian.

B. Sistem Pembayaran Upah Buruh Tani di Kelurahan Simangambat

Kelurahan Simangambat sebahagian besar adalah area persawahan, sehingga apabila musim panen tiba bagi pemilik sawah akan kewalahan memanen sawahnya sendiri, maka dari itu diperlukan jasa dari orang lain untuk membantunya memanen sawah dengan diberikan upah. Dimana orang yang dipekerjakan pemilik sawah biasanya tetangga, ibu-ibu atau remaja yang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam membantu memanen pemilik sawah memerlukan beberapa orang karena pekerjaan itu dilakukan dalam sehari saja, dimana pekerjaannya hanya memotong batang padi menggunakan sabit dan dikumpulkan.

Pekerjaan memanen sawah ini dilakukan mulai pagi hari hingga sore hari. Adapun upah pekerja buruh tani dalam sehari itu berupa uang sebesar Rp.50.000,00 perorang. Tetapi ada yang memberikan upah untuk para pekerja itu berupa uang sebesar Rp.50.000,00 perorang dan ada juga yang membayar upahnya berupa bagian dari hasil panen padi tersebut ditambah dengan uang Rp.20.000,00 perorangnya.

Bagian dari hasil panen dibagikan ke beberapa pekerja yang bekerja di sawah tersebut ditambah dengan uang Rp.20.000,00, dimana upah yang diberikan berupa hasil panen sebesar 1 kaleng(10-11 Kg padi) dan harga 1 kaleng padi yaitu Rp.60.000,00. sehingga jumlah upah yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua yaitu padi sebanyak 1 kaleng(10-11 Kg padi) dan uang Rp.20.000,00. Disaat pihak pertama mengajak pihak kedua untuk bekerja disawahnya, pihak pertama tidak memberitahu atau tidak menjelaskan lebih dahulu upahnya, sehingga pekerjaan dilakukan tanpa mengetahui upahnya.

Akad yang diutarakan pihak pertama kepada pihak kedua yaitu “Aku kasih upah capekmu dengan bagian dari hasil panenku”.Dimana akad ini diutarakan di akhir setelah pekerjaan itu selesai.Dan pihak kedua atau pihak yang menerima upah ada yang keberatan dan ada juga yang menerimanya saja.

C. Pendapat dan Alasan Masyarakat Membayar Upah Menggunakan Bagian dari Hasil Panen

Masyarakat Kelurahan Simangambat yang telah membayar pekerja (buruh) tani menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 beranggapan bahwa hal itu sudah biasa, karena mereka telah melakukan hal tersebut sudah lama dan tidak ada pihak manapun yang tidak menyetujuinya. Tetapi ada beberapa buruh yang tidak terima upahnya dibayar dengan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 karena menurutnya upah yang dibayar dengan bagian dari hasil panen belum tentu bagus dan bisa jadi padi tersebut tidak berisi. Setelah mereka tidak terima akan hal itu, dimana panen berikutnya mereka tidak dipanggil lagi untuk bekerja memanen padi lagi. Adapun buruh yang lain menerima saja upahnya dibayar dengan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00, alasan mereka yaitu agar mereka tetap bisa ikut memanen padi dipanen berikutnya untuk mendapatkan penghasilan.

Mereka yang membayar dan menerima upah dengan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 mengatakan bahwa upahnya lebih banyak dibandingkan diberi upah uang Rp.50.000,00 karena jika upahnya dibayar dengan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 maka upah yang

diterima buruh menjadi Rp.80.000,00 karena harga 1 kaleng padi Rp.60.000,00 ditambah uang Rp.20.000,00. Sebagian sudah ada yang mengetahui bahwa bagian dari hasil panen itu tidak bisa dijadikan upah tetapi mereka masih melakukannya agar uang yang mereka keluarkan tidak banyak, dan juga sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Kelurahan Simangambat.

Bapak H. Makmur Nasution merupakan salah satu Pemuka Agama di Kelurahan Simangambat mengetahui akan hal tersebut, dia pun melarang untuk melakukan praktik seperti itu tetapi dia tidak pernah secara langsung mengatakan kepada masyarakat bahwa hal itu tidak diperbolehkan karena beliau tidak pernah mendapati secara langsung orang yang melakukan praktik tersebut. Beliau hanya mendengar dari mulut ke mulut dan beliau beranggapan hal itu cuma perkataan semata.⁴⁹

Bapak H. Ahmad Sarkawi Hasibuan, BA juga salah Pemuka Agama di Kelurahan Simangambat mengetahui akan praktek tersebut, beliau mengatakan bahwa hal itu merupakan sikap tolong-menolong diantara mereka karena hal itu sudah lama dilakukan dan mereka tidak merasa dirugikan. Namun jika upah yang dibayarkan hanya berupa bagian dari hasil panen bisa saja padi tersebut

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bapak H. Makmur Nasution merupakan salah satu Pemuka Agama di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 06 Oktober 2019, pukul 15:00 WIB.

tidak bagus sehingga jika digiling takarannya akan berubah sehingga upahnya tidak sesuai. dan jika tidak sesuai maka pihak yang memberikan upah mendzolimi pihak pekerja tersebut. Adapun yang seharusnya dilakukan dalam Islam yaitu memberikan upahnya dengan uang dan bisa saja dengan beras yang sudah dibersihkan sehingga terhindar dari ketidak jelasan upah tersebut.⁵⁰

Sikap tolong-menolong terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2 yaitu:

... وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا ...

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.

Bapak Imbang Ilyasa (Kepala Lingkungan II) mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dirubah oleh masyarakat setempat karena sudah menjadi kebiasaan dan mereka melakukannya suka sama suka, walaupun ada yang tidak menyetujuinya tetapi hal itu masih saja dilakukan. “saya sendiri selaku Kepala Lingkungan II tidak menyetujuinya karna dalam Agama Islam itu tidak diperbolehkan”.⁵¹

⁵⁰Hasil wawancara dengan H. Ahmad Sarkawi Hasibuan, BA merupakan salah satu Pemuka Agama Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 18 Oktober 2019, pukul 17:00 WIB.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Imbang Ilyasa selaku Kepala Lingkungan II Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 04 Oktober 2019, pukul 14:00 WIB.

BAB IV

TINJAUAN WAHBAH AZ ZUHAILI TERHADAP PEMBAYARAN UPAH DENGAN MENGGUNAKAN BAGIAN DARI HASIL PANEN

A. Biografi Wahbah Az Zuhaili

1. Kelahiran dan Kepribadiannya

Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada Tahun 1932 M, bertempat di Dair 'Atiyah kecamatan faiha, provinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah Az-Zuhaili bin Mustafa al-Zuhaili. Yakni seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam keshalihannya.⁵² Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari'at agama.

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Tharir Ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayid Qutb,

⁵⁵ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Saltut, Ali Muhammad al-Khafif , Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.⁵³

Kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan Masyarakat Syiria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, disamping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki mazhab Hanafi namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan mazhab atau aliran yang dianutnya, tetapi bersikap netral dan profesional.

2. Pendidikan dan Gelar yang Disandangnya

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar agama Islam. Menginjak usia 7 Tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah Ibtidaiyyah di kampung halamannya hingga sampai pada Tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 Tahun beliau menghabiskan pendidikan jenjang menengahnya, dan pada Tahun 1952 beliau mendapatkan Izajah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan keperguruan tinggi yaitu Fakultas Syariah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya Pada Tahun 1953 M. Kemudian untuk melanjutkan, untuk melanjutkan study doktornya,

⁵⁶ Lisa Rahayu, "*Makna Qoulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhaili*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Usuluddin Universitas Uin Suska Riau, Pekanbaru, 2010), h. 18.

beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada Tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.

3. Karya-karyanya

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relevansi terhadap paradigma dikalangan masyarakat dan perkembangan sains.

Sisi lain beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku yang jumlahnya hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibubuhkan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.⁵⁴ Dan adapun karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut:

⁵⁴*Ibid*, h. 22.

1. *Atsar al-Harb al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1963.
2. *al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus 1966.
3. *al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
4. *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
5. *Nazariat al-Daman*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1970.
6. *Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damaskus, 1972.
7. *Al-Alaqat al-Dawliah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
8. *Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, (8 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1984.
9. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (2 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus, 1986.
10. *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11. *Fiqh al-Mawaris al-Shari'ah al-Islamiah*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1987.

B. Pelaksanaan Pembayaran Upah Ditinjau dari Pandangan Wahbah

Az Zuhaili

Prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam pandangan Islam memang

tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelanggaran dari syari'at Islam. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.⁵⁵

Syarat *Ujrah* yaitu:

- a. Disyaratkan dalam upah apa yang disyaratkan dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Maka tidak sah *ijarah* jika upahnya berbentuk anjing, babi, kulit bangkai, atau khamar, karena semua itu adalah barang najis.
- b. Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi, tidak sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan, baik karena kerendahan-nya seperti serangga maupun karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya dalam syara' seperti alat-alat hiburan, berhala, patung.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 118.

- c. Upah harus dapat diserahkan sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung di udara, ikan dalam air, dan barang yang di *ghashab* kecuali bagi peng-*ghashab* atau orang yang dapat mengambilnya dari peng-*ghashab*.
- d. Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Tidak sah menyewa mobil yang dibayar dengan bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggang yang dibayar dengan makanannya, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga tidak sah menyewa pekerja untuk memanen tanaman dibayar dengan bagian hasil panen. Dan juga tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau masjid-masjid, dan sebagainya dalam bentuk bagian dari harta yang dapat mereka kumpulkan, memberikan upah pada makelar rumah dalam bentuk bagian dari nilai rumah yang dijualnya seperti (2%) dari harga, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga karena apa yang diterima oleh para pengumpul harta dengan alasan bahwa mereka adalah pekerja (*ami*) dalam sedekah, dianggap sebagai penghasilan yang tidak baik dan tidak legal secara syara'. Karena orang yang menyumbang bersedekah untuk orang-orang kafir dan miskin, masjid-masjid dan sebagainya, bukan untuk kantong-kantong para pekerjan dalam sedekah

tersebut, jika mereka mengambil selain biaya perjalanan maka itu dianggap sebagai sebuah kezholiman dan kebohongan.⁵⁶

Menurut mayoritas ulama, akad *ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewa pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling atau satu sha' dari tepungnya. Hal itu karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut, serta tidak diketahui berapa kadar ukuran tepung yang dihasilkan, karena bisa saja biji-bijian itu kopong karena termakan ulat. Oleh karena itu, tidak sah *ijarah* dengan upah yang tidak jelas.

Namun, ulama Malikiyah membolehkan hal itu karena ia menyewa dengan upah bagian makanan yang diketahui. Dan upah penggiling dari bagian makanan itu juga jelas. Mereka menjawab bahwa hadits larangan itu jika ukuran *qavis* tidak jelas. Pendapat ini disepakati oleh Hadawiyah, Imam Yahya pengikut Zaidiyah, Muzami, dan Hanabilah dengan syarat ukuran tepung yang dijadikan upah harus jelas.

⁵⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adllatuhu*, terj Abdul jilid 5 Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. Ke-2, h. 409-410.

Wahbah Az Zuhaili berpendapat :

وأن تكون معلومة للعاقدين : فلا تصح إجارة سيارة بوقودها, ولا دابة بعلفها, لجها لة الأجرة , ولا تصح إجارة العامل على حصا د الزرع بجزء من المحصول , ولا يصح إعطاء جباة الأموال للجمعيات والمساجد و نحوها جزءاً مما يجبونه من الأموال.⁵⁷

Artinya: Disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Tidak sah menyewakan mobil yang dibayar dengan bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggang yang dibayar dengan makanannya, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga tidak sah menyewa pekerja untuk memanen tanaman dibayar dengan bagian dari hasil panen. Dan, juga tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau mesjid-mesjid, dan sebagainya dalam bentuk bagian dari harta yang dapat mereka kumpulkan.⁵⁸

Pembayaran upah menurut Wahbah Az Zuhaili harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan dan harus dijelaskan berapa ukuran, takaran yang harus diberikan supaya tidak merugikan salah satu pihak dan menghindari perselisihan diantara keduanya.

C. Analisis Penulis

Mengenai pelaksanaan pembayaran upah haruslah diberitahu terlebih dahulu jenis upahnya dan juga ukuran, takaran dan statusnya harus jelas, agar tidak ada kesalah pahaman diantara keduanya. Dalam hal ini pembayaran upah buruh tani yang dilaksanakan di Kelurahan Simangambat tidak sejalan dengan

⁵⁷Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jujj V, h. 3835.

⁵⁸Idem, *Fiqh Islam Wa Adllatuhu*, terj Abdul, jilid 5, Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. Ke-2, h. 410.

pembayaran upah menurut Wahbah Az Zuhaili karena tidak terpenuhinya syarat upah. Dimana salah satu syarat upah yaitu “Juga disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Tidak sah menyewa mobil yang dibayar dengan bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggang yang dibayar dengan makanannya, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga tidak sah menyewa pekerja untuk memanen tanaman dibayar dengan bagian hasil panen”.

Syarat diatas penulis menganalisis bahwa upah yang diberikan kepada buruh di Kelurahan Simangambat itu tidak boleh karena upah yang diberikan itu berupa bagian dari hasil panen, dimana Wahbah Az Zuhaili mengatakan bahwa bagian dari hasil panen tidak boleh dijadikan upah karena tidak jelasnya ukuran dan takarannya, jadi penulis berpendapat bahwa memberikan upah dengan bagian dari hasil panen tidak boleh dijadikan sebagai upah karena ketidak jelasan takaran dan ukurannya.

Upah buruh seharusnya diberikan sesuai dengan apa yang ia kerjakan, karena upah tersebut adalah hak seorang buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Jika memberikan upah yang tidak sesuai maka dengan sendirinya pihak pemberi upah telah mendzolimi pihak buruh dan keluarganya karena dengan memberikan upah yang tidak sesuai bagaimana seorang buruh bisa memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber dapat diketahui bahwa ada sebahagian Masyarakat di Kelurahan Simangambat tersebut membayar upah buruh tani dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00, dimana mereka melakukan praktik tersebut karena untuk menghemat uang yang akan mereka berikan kepada pekerja. Dan ada beberapa pekerja yang tidak terima jika upahnya baagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 karena padi hasil panen belum tentu bagus, dan ada beberapa juga masyarakat yang menerima saja karena jika mereka menolak maka mereka tidak akan dipekerjakan lagi untuk panen berikutnya. Dengan demikian para buruh menerima saja upah yang diberikan oleh pemberi upah agar para buruh bisa memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Pembayaran upahseharusnya dilakukan dengan sebagaimana mestinya dan juga harus berpedoman kepada Syariat Islam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian harinya, dan supaya terhindar dari dosa karena telah mengabaikan perintah-perintah ajaran Syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir pembahasan skripsi ini, penulis berusaha untuk mengemukakan dalam bab penutup ini dengan kesimpulan dari penjelasan beberapa bab sebelumnya yaitu:

1. Pelaksanaan pembayaran upah buruh tani di Kelurahan Simangambat sebagaimana telah penulis wawancarai yaitu dilakukan dengan berbagai sistem yang pertama pembayaran upah buruh tani dibayar dengan uang Rp.50.000,00 perorangnya, dalam jangka waktu 1(satu) hari bekerja, dan yang kedua pelaksanaan pembayaran upah dibayar dengan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 perorang, dalam jangka waktu 1 (satu) hari bekerja.
2. Wahbah Az Zuhaili mengatakan disyaratkan upahnya dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Tidak sah menyewa mobil yang dibayar dengan bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggang yang dibayar dengan makanannya, karena upahnya tidak dapat diketahui. Juga tidak sah menyewa pekerja untuk memanen tanaman dibayar dengan bagian

hasil panen. Dan juga tidak sah memberikan upah kepada petugas pengumpul harta untuk lembaga-lembaga atau masjid-masjid, dan sebagainya dalam bentuk bagian dari harta yang dapat mereka kumpulkan, memberikan upah pada makelar rumah dalam bentuk bagian dari nilai rumah yang dijualnya seperti (2%) dari harga, karena upahnya tidak dapat diketahui. Dalam hal ini pembayaran upah buruh tani di Kelurahan Simangambat yang mana sebagian masyarakatnya membayar upah dengan bagian dari hasil panen ditambah uang sebesar Rp.20.000,00 tidak boleh dilakukan ditinjau dari pendapat Wahbah Az Zuhaili karena upah tersebut tidak jelas ukuran, dan takarannya karena upah yang dibayar dengan bagian dari hasil panen tidak dapat dijadikan sebagai upah. Karena ukuran dan takaran bagian dari hasil panen tidak jelas dan bisa saja padi dari hasil panen tersebut tidak bagus atau tidak berisi.

3. Masyarakat di Kelurahan Simangambat yang membayar upah dengan bagian dari hasil panen ditambah uang sebesar Rp.20.000,00 mengatakan bahwa mereka melakukan hal tersebut supaya mereka tidak banyak mengeluarkan uang untuk membayar upah buruh tani dan juga mereka beranggapan jika bagian dari hasil panen yang diberikan

kepada buruh dijual maka harganya Rp.60.000,00 (1 Kaleng), maka upah yang diterima buruh menjadi Rp.80.000,00. Menurut mereka itu lebih banyak dibandingkan hanya memberikan upah Rp.50.000,00 saja. Dan pihak buruh yang menerima upah berupa bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 mengatakan bahwa mereka menerimanya saja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, karena apabila mereka menolak maka dipanen berikutnya mereka tidak diikuti lagi dalam memanen padi di sawah.

B. Saran

Hasil penelitian ini penulis menyarankan beberapa saran yang harus dibenahi yaitu:

1. Perlu adanya kesadaran bagi pihak pemberi upah dan pihak penerima upah agar melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan Syariat Islam, agar pelaksanaan pembayaran upah yang sesuai dengan Syariat Islam dapat diterapkan atau terlaksana.
2. Hendaknya dilakukan penerangan (penyuluhan) tentang hukum bermuamalah dikalangan masyarakat khususnya pada hukum pengupahan, baik dilakukan oleh Tokoh Agama, Ustadz maupun Da'i dan para sarjana yang mengerti hukum tentang pengupahan supaya

masyarakat dapat mengetahui dan dapat melaksanakan pengupahan itu sesuai dengan Syariat Islam.

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan wacana pemikiran dalam hukum Islam dan semoga bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang terlibat dalam menegakan hukum Allah di bumi ini. Mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat mengundang ridha Allah SWT dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdai, *Bukhari: Shahih Bukhari 6*, terj, Surabaya: Toko Kitab Al-Asriyah, 1986.

Alasqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkan*, Jakarta: Darun Nasyir Al Misyriyyah, t.th.

al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad Siddiq. "Terjemah Lengkap Bulughul Mram", Cet. 1, Jakarta: Akbar Media Eka Saran, 2007.

Al-fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ali, Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

AlQazwini, AbuAbdullah Muhammad bin Yasid; Saifudin Zuhri, *Ensiklopedia Hadits 8*, Jakarta: Almahira, 2013.

Amin Ghofur, Saiful, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Tafsiru al-Aliyyu li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Pers 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, jujuj V*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.

_____, *Fiqh Islam Waadllatuhu*, terj Abdul jilid 5, Hayyie Al-Kattani dkk. Cet. Ke-2, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bambang, Joni, *Hukum Ketenagakerjaan. Cet I*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Boko, Cholid Nur dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka.

Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2014.

- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI, Erlangga, 2014.
- Ja'far, H.A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Muhaimin dkk, *Studi Islam*, Jakarta: kencana, 2017.
- Masyhur, Kahar, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslim, Muslihun, *fiqh Ekonomi*, Mataram: LKIM, 2005.
- Nasution, JohanBahder, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, M. Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pasaribu,Chairuman, Suhardi K. Lubis*Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qardhawi,Yusuf,*Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun *et al*, Jakarta: Litera Antar-Nusa, Cet.10, 2017.
- Rahayu,Lisa, “*Makna Qoulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhaili*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Usuluddin Universitas Uin Suska Riau, Pekanbaru, 2010.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid; Aanalisis Fiqh Para Mujtahid*, jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indah, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1981.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cet-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.

Yusato, M.I. dan MK Widjajakusumam, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Ketenagakerjaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan ibu Aminah selaku warga di Lingkungan II Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 13 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Imbang Ilyasa selaku Kepala Lingkungan II Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 04 Oktober 2019, pukul 14:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak H. Makmur Nasution merupakan salah satu Pemuka Agama Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 06 Oktober 2019, pukul 15:00 WIB.

Hasil wawancara dengan H. Ahmad Sarkawi Hasibuan, BA merupakan salah satu Pemuka Agama Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 18 Oktober 2019, pukul 17:00 WIB.

Pertanyaan Wawancara Dengan Pihak Yang Memberi Upah Buruh Tani Dengan Menggunakan Bagian dari Hasil Panen

1. Siapakah nama bapak/ibu secara lengkap?
2. Apakah agama yang bapak/ibu anut?
3. Apakah pekerjaan bapak/ibu?
4. Apakah bapak/ibu dalam mengerjakan pekerjaan dibidang pertanian ini ketika musim panen mengajak pekerja/buruh?
5. Berapakah upah yang bapak/ibu berikan?
6. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan pembayaran upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 tersebut?
7. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang pembayaran upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 yang bapak/ibu lakukan?
8. Mengapa bapak/ibu membayar upah buruh dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui takaran/ukuran upah menurut Syari'at Islam?

Pertanyaan Wawancara Dengan Pihak Buruh Tani Yang Menerima Upah Dengan Menggunakan Bagian Dari Hasil Panen

1. Siapakah nama bapak/ibu secara lengkap?
2. Apakah agama yang bapak/ibu anut?
3. Apakah pekerjaan bapak/ibu?
4. Berapa hari jangka waktu yang bapak/ibu perlukan untuk memanen padi di sawah milik orang lain tersebut?
5. Ketika bapak/ibu bekerja memanen padi di sawah milik orang lain berapakah upah yang bapak/ibu terima?
6. Sudah berapa lama bapak/ibu menerima upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 tersebut?
7. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang pembayaran upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 yang bapak/ibu terima?
8. Mengapa bapak/ibu mau menerima upah dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui takaran/ukuran upah menurut Syari'at Islam?

Pertanyaan Wawancara Dengan Pemuka Agama di Kelurahan Simangambat.

1. Siapakah nama bapak secara lengkap?
2. Apakah agama yang bapak anut?
3. Apakah pekerjaan bapak ?
4. Apakah bapak mengetahui pembayaran upah buruh tani dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Simangambat ini?
5. Bagaimanakah pendapat bapak tentang pembayaran upah buruh tani dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 tersebut?
6. Apakah tidak ada penyuluhan atau pemberitahuan tentang pembayaran upah menurut yang seharusnya atau menurut Syari'at Islam?

Pertanyaan Wawancara Dengan Lurah di Kelurahan Simangambat

1. Siapakah nama ibu secara lengkap?
2. Apakah agama yang ibu anut?
3. Apakah pekerjaan ibu ?

4. Apakah ibu mengetahui pembayaran upah buruh tani dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Simangambat ini?
5. Bagaimanakah pendapat ibu tentang pembayaran upah buruh tani dengan menggunakan bagian dari hasil panen ditambah uang Rp.20.000,00 tersebut?



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kelurahan Simangambat pada tanggal 26 Juni 1996, putri dari pasangan suami isteri, Alm. Edi Aman Daulay dan Rosmaida Hasibuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkatTK di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Simangambat pada tahun 2002, SD di SDN No. 146945 Simangambat pada tahun 2008, tingkat SLTP di MTs Negeri Siabu tahun 2011, dan tingkat SLTA di MAN Panyabungan tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa pendidikan perkuliahan penulis aktif mengikuti perkuliahan kampus dan aktivitas kemahasiswaan maupun organisasi luar kampus.

Medan, 11 November 2019

Aderina Daulay